



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

KECAMATAN PALUE

**JALAN PROTOKOL NOMOR : 01 Telp.
UWA- PALUE**

**KEPUTUSAN
CAMAT PALUE
NOMOR : 05/ATAHUN 2017**

**TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN WAIRERE**

- Menimbang :
- Bahwa Kelompok Bermain merupakan salah satu bentuk satuan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Upaya Pembinaan yang ditujukan kepada anak merupakan Dasar Pencapaian bagi keberhasilan Pendidikan Pemula;
 - Bahwa Pengembangan Anak Usia Dini dapat diakses oleh masyarakat melalui Pembentukan Lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.
 - Bahwa melalui verifikasi yang telah dilakukan maka Kelompok Bermain Wairere, telah memnuhi syarat dan dapat diberikan Izin Operasional;
 - Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Mengingat :
- UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberi Ijin Operasional Penyelenggara kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Wairere
Alamat : Jalan Kamete RT.09/RW.03
Desa : Reruwaire
Kecamatan : Palue
Kabupaten : Sikka
Penanggungjawab : Kepala Desa Reruwaire
Penyelenggara : Marianus Carles Sanda
- Kedua : Pemegang Ijin Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya kepada masyarakat;
 2. Membuat Laporan berkala stiap bulan berdasarkan model yang ditetapkan; dan
 3. Laporan berkala tentang kegiatan PAUD sebagaimana dimaksud dalam point 2, wajib dikirim ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Ketiga : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Wairere tersebut berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
- Keempat : Satu Bulan sebelum Ijin Operasional ini berakhir Pemegang Ijin Operasional wajib menyampaikan ke Dinas PPO dengan membawa serta laporan akhir tentang perkembangan PAUD
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Uwa
Pada tanggal 10 Januari 2017

